

**YAYASAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**EFESIENSI PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE*
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA OLEH UNIT
PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLDA JAMBI**

*Diajukan Untuk mengikuti Ujian Skripsi Pada Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi*

Oleh:

**IKKEN PUTRI DASTIRAMADHAN
1800874201220**

**TAHUN AKADEMIK
2021/2022**

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : IKKEN PUTRI DASTIRAMADHAN

N.I.M : 1800874201220

Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

Efisiensi Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku
Tindak Pidana Oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polda Jambi

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Desember 2021

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

(Nella Octaviani Siregar, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : IKKEN PUTRI DASTIRAMADHAN
N.I.M : 1800874201220
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

EFESIENSI PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA OLEH UNIT PELAYANAN
PEREMPUAN DAN ANAK POLDA JAMBI

Telah berhasil dipertahankan pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Pada hari Juma'at tanggal 31 Desember 2021 Pukul 09.30 WIB s.d. 11.30 WIB
Di ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Ketua	
Nurhasan, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. Sahaduddin, S.H., M.Hum.	Anggota	
Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H.	Anggota	

Jambi, Desember 2021
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi ini yang berjudul “EFESIENSI PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLDA JAMBI”. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat pada Program Studi Hukum Universitas Batanghari.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat segala keterbatasan pengetahuan, kemampuan maupun literatur yang diperoleh. Walaupun demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin menyelesaikannya. Penulis sangat mengharapkan dan berterimakasih apabila ada kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

Penulis skripsi ini tidaklah mungkin akan menjadi sebuah karya ilmiah tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah ikut serta baik secara langsung maupun langsung dalam usaha menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis dalam kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr. M, Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Kepala Prodi Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan waktu dan bimbingannya dalam menyelesaikan Skripsi ini.

4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
5. Ibu Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H, Pembimbing II yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Ibu Triamy Rostarum, S.H., M.Kn., Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan setiap semesternya.
7. Bapak dan ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Kepada Ayahku AKP Dastu Gustiawan, S.H., M.H., dan Ibuku Astuti yang selama ini telah berjasa dalam kehidupanku serta doa kedua orangtuaku yang sudah mengantarkanku pada keberhasilan dan kebahagiaanku saat ini. Tidak lupa untuk adikku Chelsi Melati Dastianty terima kasih selalu menjadi teman dan saudara yang baik.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan dalam pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terimakasih.

Jambi, Desember 2021

Penulis

(IKKEN PUTRI DASTIRAMADHAN)

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui efesiensi penerapan prinsip restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana oleh unit Pelayanan Perempuan dan anak (PPA) Polda Jambi serta mengetahui kendala yang dihadapi penyidik dalam menerapkan prinsip restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana oleh unit Pelayanan Perempuan dan anak (PPA) Polda Jambi dan untuk mengetahui upaya penyidik menerapkan prinsip restorative justice dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Metode penelitiannya ialah yuridis empiris. Hasil penelitiannya ialah Efesiensi Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Oleh Unit PPA Polda Jambi terhadap kasus tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud di atas, cukup efektif dalam : 1) Mendorong menyelesaikan suatu tindak pidana dengan cara yang lebih informal, dari pada penyelesaian dengan cara beracara yang formal. 2) Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan yang dimaksud adalah tindak pidana yang hukumannya dibawah tujuh tahun seperti penganiayaan ringan, pengeroyokan dan pengancaman. 3) Memprevensi pelaku penganiayaan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan senantiasa menjalin hubungan personal dan sosial dengan korban secara damai. Kendala yang dihadapi penyidik dalam menerapkan Prinsip Restorative Justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana oleh Unit Pelayanan Perempuan dan anak (PPA) Polda Jambi yaitu hambatan dalam faktor internal Kurangnya mengenai tata cara pelaksanaan Diversi sebagai suatu proses pelaksanaan terwujudnya prinsip Restorative Justice. Unit PPA hanya berpatokan pada satu peraturan perundang-undangan yaitu UU SPPA tanpa memperhatikan peraturan pelaksana lainnya, Kurangnya ruangan khusus anak serta keterbatasan ruangan yang dimiliki, Tindak Pidana, dalam faktor eksternal masih kentalnya paradigma di masyarakat yang mengharuskan setiap perbuatan pidana yang timbul harus dijatuhi hukuman pidana, pandangan korban yang pada umumnya ingin mencari keuntungan dengan cara meminta biaya ganti rugi yang sangat besar kepada pelaku, kesulitan ketika mengundang keluarga korban untuk melakukan perdamaian dengan pelaku, tidak jelasnya asal usul keluarga pelaku atau alamat orang tua pelaku, kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap pelaksanaan Restorative Justice yang berakibat timbulnya pengucilan bagi anak. Upaya penyidik dalam melaksanakan prinsip restorative justice pada tahap penyidikan selaku pelaku tindak pidana pada implementasinya penyidik membedakan diversi dan keadilan restoratif. Terdapatnya upaya penyidik mengatasi faktor eksternal dan faktor internal.

Kata Kunci: Prinsip *Restorative Justice*, Tindak Pidana Anak, PPA

ABSTRACT

This study aims to determine the efficiency of applying the principles of restorative justice to children as perpetrators of criminal acts by the Women and Children Service Unit (PPA) of the Jambi Regional Police and to find out the obstacles faced by investigators in applying the principles of restorative justice to children as perpetrators of criminal acts by the Women's and Women's Service unit. (PPA) Jambi Regional Police and to find out the efforts of investigators to apply the principle of restorative justice in the process of investigating children as perpetrators of criminal acts. The research method is empirical juridical. The results of the research are the efficiency of the application of the principles of restorative justice to children as perpetrators of criminal acts by the Jambi Regional Police's PPA Unit against minor criminal cases as referred to above, quite effective in: 1) Encouraging the completion of a criminal act in a more informal way, rather than a settlement with formal way of speaking. 2) Building joint participation between perpetrators, victims, and the community in resolving minor crimes. The minor crime referred to is a criminal offense with a sentence of less than seven years, such as light maltreatment, beatings and threats. 3) Prevent perpetrators of abuse from repeating their actions and always establish personal and social relationships with victims in a peaceful manner. Obstacles faced by investigators in applying the Principles of Restorative Justice to children as perpetrators of criminal acts by the Women and Children Service Unit (PPA) of the Jambi Regional Police are obstacles in internal factors. Lack of procedures for implementing Diversion as a process of implementing the realization of Restorative Justice principles. The PPA unit is only based on one statutory regulation, namely the SPPA Law without paying attention to other implementing regulations, Lack of special rooms for children and the limited space they have, Crime, in external factors there is still a strong paradigm in society which requires that every criminal act that arises must be punished criminal law, the view of the victim who generally wants to make a profit by asking the perpetrator for a very large compensation fee, the difficulty when inviting the victim's family to make peace with the perpetrator, the unclear origin of the perpetrator's family or the address of the perpetrator's parents, the lack of public trust in the perpetrators. implementation of Restorative Justice which results in the emergence of exclusion for children. Investigators' efforts in implementing the principle of restorative justice at the investigation stage as perpetrators of criminal acts, in its implementation, investigators distinguish diversion and restorative justice. There are efforts by investigators to overcome external and internal factors.

Keywords: *Restorative Justice Principles, Child Crime, PPA*

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IKKEN PUTRI DASTIRAMADHAN
N.I.M : 1800874201220
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum / S1

Judul Skripsi : EFESIENSI PENERAPAN PRINSIP *RES TORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLDA JAMBI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka sayabersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Desember 2021
Mahasiswa yang bersangkutan,

Materai 10.000

(IKKEN PUTRI DASTIRAMADHAN)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Landasan Teoritis	12
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE	
A. Pengertian Penerapan.....	27
B. Definisi Prinsip Restorative Justice	29
C. Tujuan Penerapan Prinsip Restorative Justice	32
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA	
A. Pengertian Anak.....	37
B. Pelaku Tindak Pidana	41
C. Dasar Hukum Perlindungan Anak.....	46
BAB IV EFESIENSI PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLDA JAMBI	
A. Pelaksanaan Prinsip Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Jambi.....	53
B. Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Menerapkan Prinsip Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan anak (PPA) Polda Jambi	56
C. Upaya Penyidik Menerapkan Prinsip Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki semangat dalam menegakkan hukum, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, sehingga dikenal sebagai Negara Hukum, amanat UUD 1945 tercantum pada pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum, dengan demikian pada penjelasan umum UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Indonesia diterangkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum tidak berlandaskan kekuasaan.

Arus globalisasi yang sesuai dengan berkembangnya teknologi, perekonomian, dan ilmu pengetahuan menyebabkan sejumlah pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif melalui adanya teknologi, perekonomian, dan ilmu pengetahuan yang berkembang, dengan demikian timbulah sejumlah barang yang berteknologi canggih dan berkualitas, begitu juga pada penghasilan masyarakat yang semakin mengalami peningkatan. Pengaruh negatif yang disebabkan oleh berkembangnya teknologi, ekonomi, dan ilmu pengetahuan ialah semakin terjadi peningkatan terhadap krisis nilai moral masyarakat, di mana tidak sedikit terjadi tindak pidana. Peningkatan tindak pidana bukan saja dialami lingkup dewasa, tapi hal tersebut pun dialami juga oleh anak-anak, dan tidak

sedikit saat ini pelakunya ialah anak-anak. Banyaknya tindak pidana yang dialami cukup besar di mana bisa diketahui berdasarkan media elektronik, cetak, ataupun media massa, dengan demikian membutuhkan upaya dalam menanggulangi secara efektif dan serius yang memerlukan SDM yang menekankan selaku penegak hukum. Tindak pidana yang dialami di Indonesia juga bervariasi. Dimulai dari tindak pidana hingga tindak pidana yang berat. Dan tindak pidana yang bukan hanya disebabkan dewasa namun juga diperbuat anak.

Perubahan yang dialami dalam sistem peradilan dapat diketahui dari sistem peradilan anak, tidak sedikit hal baru yang timbul untuk menyelesaikan tindak pidana yang diperbuat anak. Jika makin sering tindak pidana dialami, dengan demikian tindak pidana di Indonesia diperhatikan. Tahun 1970 dikarenakan level tindak pidana yang sangat tinggi, dengan demikian terbentuk Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 1971 mengenai Koordinasi Tindakan Dan Kegiatan Dari Dan Atau Instansi Yang Bersangkutan Dalam Usaha Mengatasi, Mencegah Dan Memberantas Masalah Pelanggaran, dinamakan Instruksi Presiden, di mana mengatur tentang pelanggaran.¹ Berdasarkan pendapat Lunden di negara berkembang tindak pidana muncul dikarenakan ada sejumlah sikap, faktor, serta perilaku anak biasanya tolak ukur perilaku orangtua. Kesuksesan orangtua untuk mendidik anak, dengan demikian pengaruh positif dapat dituai. Tapi apabila

¹ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, reflika aditama, Bandung, 2009, hal 3

orangtua tidak sukses mendidik anaknya, dengan demikian anaknya juga dapat berbuat sesuatu yang negatif di mana harusnya tidak boleh dilakukan. Akan tetapi tidak seterusnya perilaku dan sikap anak mencerminkan perilaku orangtuanya. Ada juga anak yang berperilaku nakal dikarenakan pengaruh lingkungan di sekitar rumahnya, lingkungan di mana mereka bermain, ataupun lingkungan teman-teman di sekolah. Atensi orangtua yang lebih pada anaknya pun bisa mengakibatkan anaknya jadi nakal. Anak jadi merasa tidak bebas apabila orangtua sangat perhatian, meskipun di balik hal tersebut orangtua sesungguhnya mempunyai rasa khawatir yang tinggi. Anak menganggap kasih sayang yang berlebihan dari orangtua adalah larangan, namun hal tersebut adalah wujud kasih sayang supaya anaknya terhindari oleh sesuatu yang buruk.

Tiap-tiap anak juga mempunyai hak, hak-hak anak dicantumkan pada Pasal 2 UU 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa:

“Kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan serta perlindungan baik sewaktu dalam kandungan ataupun setelah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang bisa berbahaya bagi pertumbuhan dan perkembangannya”.

Kenyataannya tidak sedikit orangtua yang tidak paham terhadap hak-hak anak di atas. Anak yang dibesarkan pada kondisi yang penuh konflik, lebih merasakan jiwa yang resah dan merangsang anaknya berbuat suatu hal yang

negatif, di mana digolongkan sebagai kenakalan anak. Hal tersebut sangatlah mempengaruhi masa depan anak.²

Anak berbuat sesuatu negatif, dengan demikian memungkinkan anak dapat berbuat sebuah tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana, berikutnya dinamakan Anak bukan saja berdasarkan golongan anak-anak jalanan ataupun anak-anak broken home, tapi Anak juga dari keluarga yang orangtuanya mempunyai sebuah kedudukan tinggi ataupun anak keluarga baik-baik. Anak demikian memungkinkan terpengaruh dari sifat nakal teman-temannya.

Anak yang berbuat tindak pidana dikarenakan adanya motivasi ekstrinsik dan intrinsik berdasarkan kenakalan anak. Sesuatu aspek yang terkandung dalam motivasi ekstrinsik yang menyebabkan Anak berbuat suatu tindak pidana. Cakupan Kabupaten terutama, Anak cenderung semakin sering berbuat tindak pidana dikarenakan sebuah lingkungan yang tidak kondusif. Daerah Kabupaten mempunyai sifat yang tidak sama pada warga perkotaan, apabila di kota nyaris seluruh masyarakat berpendidikan tinggi dan dalam cakupan kota juga mempunyai infrastruktur yang mumpuni, tapi dalam warga Kabupaten pendidikannya hanya sedikit yang baik. Anak-anak dalam wilayah kota tidak sedikit dituntut agar mempunyai pendidikan yang tinggi, sementara anak pada wilayah Kabupaten seringkali tidak diperhatikan mengenai permasalahan

² Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Reflika Aditama, Bandung, 2006, hal. 2

pendidikannya. Minimnya perhatian orangtua dan rendahnya pendidikan menimbulkan adanya sebuah tindak pidana. Dalam wilayah Kota Jambi anak sering berbuat sebuah tindak pidana di mana bisa dilihat dari kasus yang masuk di Unit PPA (Pelayanan Perempuan Dan Anak) tahun 2019 yakni 290 kasus. Anak di Kota Jambi berbuat sebuah tindak pidana pun dipengaruhi sejumlah hal.

Implementasi prinsip *restorative justice* terhadap tindak pidana pada penyidikan tidak sedikit terjadi pro dan kontra. Untuk penyidik cukup sulit menyelesaikan tindak pidana berkaitan pada prinsip *restorative justice* dikarenakan wajib terdapatnya kesepakatan pada keluarga pelaku dan korban.

Penyelesaian menggunakan prinsip *restorative justice* pada sistem peradilan hanya dilaksanakan dalam tahapan penyidikan. Tahap penyidikan anak, penyidik harus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka anak pada kondisi kekeluargaan. Penyidik sebagai pihak yang menegakkan hukum mempunyai status sosial. Status sosial pada publik yang terdapat pada penyidik adalah kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang terdapat pada penyidik.

Berdasarkan uraian pada permasalahan di atas perlunya itu memberikan hak-hak pada pelaku ataupun korban tindak pidana anak sehingga akan terciptanya keadilan. Didasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang “EFESIENSI PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK

PIDANA OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLDA JAMBI”.

B. Rumusan Masalah

Pada pembahasan skripsi ini agar mendapatkan pembahasan yang sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan penulis membatasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana efesiensi penerapan prinsip *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana oleh unit Pelayanan Perempuan dan anak (PPA) Polda Jambi ?
2. Apa kendala yang dihadapi penyidik dalam menerapkan prinsip *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana oleh unit Pelayanan Perempuan dan anak (PPA) Polda Jambi ?
3. Bagaimana upaya penyidik menerapkan prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini ialah :

- a. Secara umum penelitian ini untuk mengetahui efesiensi penerapan prinsip *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana oleh unit Pelayanan Perempuan dan anak (PPA) Polda Jambi.

- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidik dalam menerapkan prinsip *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana oleh unit Pelayanan Perempuan dan anak (PPA) Polda Jambi
- c. Untuk mengetahui upaya penyidik menerapkan prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

2. Manfaat Penulisan :

- a. Untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Dari sisi hasil penelitian ini agar memberikan manfaat sebagai titik tolak dalam penelitian yang lebih lanjut dan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang efisiensi penerapan prinsip *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana oleh unit Pelayanan Perempuan dan anak (PPA) Polda Jambi dari sisi praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan bagi teoritis perkembangan ilmu hukum.

D. Kerangka Konseptual

Agar dapat menghindari penafsiran istilah yang salah pada penelitian skripsi ini, dengan demikian diberikan pemaparan-pemaparan antara lain :

1. Efisiensi

Berdasarkan pendapat Arif Suadi menyebutkan efisiensi yakni membandingkan tujuan dan keluaran (*output*), hubungan terhadap *output*) pada sesuatu yang hendak diwujudkan, dan kecakapan dalam melaksanakan secara efektif.³ Sementara Edy Suandi Hamid dan Mubyarto dalam bukunya Meningkatkan Efisiensi Nasional memaknai efisiensi sebagai suatu acuan dan dipergunakan pada sejumlah kebutuhan proporsi terhadap *input* dan *output*. Apa saja yang masuk pada *input* dan bagaimana angka perbandingan tersebut didapatkan dipengaruhi oleh tujuan pemakaian acuan itu. meskipun unsur-unsur yang menetapkan efisiensi terdapat sejumlah jenis, tapi penghematan terhadap nilai *input* selaras terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi sekarang.⁴

2. Penerapan

Implementasi ataupun penerapan pada KBBI dimaknai sebagai pelaksanaan ataupun penerapan, penerapan adalah kemampuan memakai ilmu yang sudah diperoleh pada kondisi nyata dan kongkret.⁵

3. Prinsip

³ Arif Suadi, Sistem Pengendalian Manajemen, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hal. 6-7

⁴ Mubyarto dan Edy Suandi Hamid, Meningkatkan Efisiensi Nasional, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 1987, hlm. 178.

⁵ Nurdin Usman, Konteks Implementasi, Grasindo, Jakarta, 2012, hlm. 70

Prinsip merupakan sesuatu yang dasar merupakan martabat diri ataupun dapat dikatakan juga prinsip merupakan elemen yang sangat hakiki terhadap harga diri. Prinsip merupakan kebenaran dan asas yang merupakan landasan seseorang dalam bertindak, berpikir, dan lain-lain.

4. *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah sebuah pendekatan pada peradilan yang fokus terhadap kepentingan masyarakat, korban dan pelaku yang terkait, bukanlah dalam melaksanakan prinsip penghukuman pada pelaku.⁶

5. Anak

Anak merupakan generasi, tunas, dan potensi, penerus cita-cita bangsa. Anak berperan penting untuk memastikan keberadaan negara dan bangsa pada waktu yang akan datang. Supaya mereka dapat memiliki pertanggungjawaban tersebut, anak harus diberi peluang yang banyak agar berkembang dan tumbuh dengan cara maksimal, yakni spiritual, fisik, dan mental. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.⁷

6. Pelaku Tindak Pidana

⁶ Purwadi Arianto, Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Upaya Penegakan Hukum Oleh POLRI (Suatu Kajian Dalam Penerapan Hukum Pidana), Seminar Nasional Dir Reskrim Polda Jateng, Semarang, 2013.

⁷ Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah), NoerFikri, Palembang, 2015, hlm. 56-58.

Definisi tentang pelaku yang dicantumkan pada pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan rumusan antara lain.

- a. Pembuat suatu tindakan pidana;
 - 1) Tersangka yang melaksanakan, otak dari tindakan atau yang ikut melakukan tindakan itu.
 - 2) Individu yang memberikan imbalan, kesepakatan, menyalahgunakan wewenang, mengancam ataupun menipu, penghasut.
- b. Adapun pelaku dalam 2 sub, yang bisa dipertanggungjawabkan hanya tindakan secara dilakukan.

Meurut kebijakan di atas yang disebut individu yang berbuat adalah individu yang melakukan ataupun berbuat tindak pidana ataupun bisa dikatakan bahwasannya dirinya merupakan satu-satunya orang yang melakukan tindak pidana itu. Jadi, pada pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana di atas individu yang ikut berbuat tindak pidana juga dinamakan pelaku. Ikat berbuat dalam hal ini dimaknai sebagai berbuat tindak pidana secara bersama-sama yang paling sedikit dilakukan 2 orang, yaitu yang berbuat dan ikut berbuat.

Tindak pidana diambil berdasarkan sebutan pada hukum pidana yakni dinamakan *strafbaarfeit*. Meskipun sebutan ada pada WvS Belanda, namun tidak terdapat pemaparan secara jelas mengenai suatu hal yang disebut *strafbaarfeit* tersebut. Adam Chazawi menyebutkan bahwa “*Strafbaarfeit* terdapat pada hukum pidana yang dimaknai sebagai tindak pidana, peristiwa pidanam serta delik.. *Strafbaarfeit* dibentuk oleh 3 kata,

yakni *feit*, *straf*, dan *baar*. *Straf* dimaknai sebagai hukum dan pidana, *baar* dimaknai sebagai boleh. Sementara *feit* dimaknai selaku perbuatan, pelanggaran, peristiwa, dan tindakan. Bahasa Inggris dari kata tersebut ialah *delict* yang memiliki arti sebuah tindakan yang pelakunya bisa dikenai hukuman”⁸ definisi delik tersebut bisa dipaparkan seperti yang dikemukakan oleh Adam Chazawi yaitu:⁹

- 1) Pandangan Halim, tindak pidana merupakan sebuah tindakan ataupun perbuatan yang dilarang serta dijatuhi sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Moeljatno menyebutkan tindakan tersebut secara umum merupakan sebuah tindakan individu yang diberi ancaman hukuman dari Undang-undang.

Oleh Rusli Effendy, kata *strafbaarfeit* diartikan ke dalam bahasa Indonesia, yakni delik ialah tindakan hukum pidana yang dilarang dan dikenai sanksi pada individu yang melanggarnya.

7. Unit PPA Polda Jambi

Unit PPA ialah sebagai Satuan Operasional Direktorat Reserse Kriminal yang menangani kejahatan anak dan perempuan di Polda Jambi.

⁸Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hal. 70

⁹*Ibid.*, hal. 72-73

E. Landasan Teoritis

Pada ranah ilmu, teori mempunyai kedudukan yang sangatlah strategis, hal tersebut disebabkan teori bisa memberi sarana agar bisa membantu dan merangkum dalam memperoleh pemahaman masalah dengan cara efektif. Teori hukum secara umum menjadi sebuah pernyataan yang memiliki satu sama lain pada sistem konseptual peraturan hukum dan keputusan hukum di mana sistemnya itu guna sebahagian yang penting dijadikan positif. Tugas teori hukum pada hal tersebut memiliki fungsi dalam memaparkan korelasi terhadap norma dasar dan seluruh norma di bawahnya, tapi tidak menyebutkan norma dasar sendiri buruk ataupun baik.

Pada dasarnya, teori dimaknai sebagai serangkaian prediksi, ide, ataupun penjelasan dengan cara ilmiah. Dalam segi positivistik, Kerlinger melibatkan teori sebagai serangkaian proposisi, definisi ataupun konstruk, dan ide yang memberi deskripsi suatu peristiwa ataupun fenomena dengan cara sistematis melalui penentuan hubungan antar variabel.

Seperti yang diketahui hukum memiliki tujuan pokok yakni membentuk sistem masyarakat yang tentram, membentuk keseimbangan, dan ketertiban. Melalui terwujudnya hal itu, di dalam lingkup masyarakat diinginkan bisa melindungi kepentingan banyak orang. Di dalam literature terdapat sejumlah teori

mengenai tujuan hukum.¹⁰ Dalam memperoleh hasil yang optimal, dengan demikian penelitian ini memakai teori-teori antara lain.

1. Teori *Restorative Justice*

Restorative Justice ataupun kerap dimaknai sebagai keadilan restorasi adalah sebuah model pendekatan yang timbul pada tahun 1960-an untuk menyelesaikan perkara pidana. Tidak sama pada pendekatan yang dipergunakan dalam sistem peradilan pidana konvensional, hal tersebut berfokus terhadap adanya partisipasi langsung dari masyarakat, pelaku, dan korban untuk menyelesaikan perkara pidana.

Liebmann memaknai *restorative justice* sebagai sebuah sistem hukum yang memiliki tujuan dalam memulihkan keadaan masyarakat, korban, dan pelaku yang dirusak tindak pidana dan untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana selanjutnya.¹¹

Liebmann juga memberi perumusan prinsip dasar *restorative justice* antara lain:¹²

- a. Mendahulukan penyembuhan dan dukungan korban.
- b. Pelaku tindak pidana harus memikul tanggung jawab terhadap hal yang dilakukannya.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* edisi keempat, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm.71

¹¹ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 2007, hal. 25.

¹² Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*,...hal. 26.

- c. Dialog pada pelaku dan korban dalam memperoleh pemahaman.
- d. Terdapat usaha dalam menaruh dengan tepat kerugian yang diakibatkan.
- e. Pelaku tindak pidana wajib menyadari mengenai bagaimana cara menghindar dari tindak pidana pada waktu mendatang.
- f. Masyarakat ikut berpartisipasi untuk mengintegrasik kedua pihak, yakni pelaku ataupun korban.

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall dalam tulisan yang dibuatnya "*Restorative Justice an Overview*" mengatakan: "*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*" (*restorative justice* merupakan suatu tahap di mana masing-masing pihaknya yang memiliki kepentingan pada suatu penyimpangan bertemu dalam menyelesaikan masalah dengan cara bersama-sama bagaimana penyelesaian dampak terhadap penyimpangan itu untuk waktu mendatang).¹³

Pemaparan pada pengertian *restorative justice* yang dinyatakan Toni Marshal dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*", dilakukan pengembangan dari Susan Sharpe dalam bukunya "*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*" yang menyebutkan lima prinsip kunci terhadap *restorative justice* yakni:

- 1) *Restorative Justice* terdapat konsensus dan partisipasi penuh.
- 2) *Restorative Justice* berupaya memulihkan kerugian ataupun kerusakan yang diakibatkan adanya tindak pidana.
- 3) *Restorative Justice* memberi tanggung jawab langsung terhadap pelaku dengan menyeluruh.

¹³ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work...*hal. 26.

- 4) *Restorative Justice* mencari integrasi kembali pada masyarakat yang terpisah ataupun terpecah dikarenakan tindak pidana.
- 5) *Restorative Justice* memberi ketahanan pada publik supaya bisa mencegah timbulnya tindak pidana selanjutnya.

Di samping hal tersebut, Marlina menyatakan pada bukunya konsepsi *restorative justice* adalah sebuah tahap dalam menyelesaikan pidana yang diperbuat melalui pertemuan pelaku (tersangka) dan korban secara bersama agar bisa menyelesaikan permasalahan.¹⁴ Seperti halnya opini Marlina itu, bisa diketahui dalam menyelesaikan sebuah kasus pidana dengan *restorative justice* secara umum merupakan penyelesaian secara kolektif yang dilaksanakan terhadap korban dan pelaku pada suatu forum.

Definisi-definisi itu memaparkan bahwa pada keadilan restoratif, yang diprioritaskan bukan sanksi pada pelakunya, namun bagaimana pelaku bisa mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dan bagaimana korban bisa mendapatkan keadilan. Sampai dengan kondisi bisa kembali sebagaimana awalnya.

Keadilan *restoratif* bertujuan dalam menciptakan keadilan. Selain hal tersebut, diinginkan masyarakat, pelaku, ataupun korban menjalankan peranan pada hal tersebut. Korban diinginkan mendapatkan ganti rugi yang selaras dari pelaku terhadap seluruh kerugian dan meminimalisir rasa derita yang ditimbulkan.

¹⁴ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep *Diversi* dan *Restorative Justice*, Cet I, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 180.

Pada *restorative justice*, pelaku wajib bertanggungjawab penuh yang maka diinginkan sadar terhadap kesalahan yang dilakukannya.

Untuk menangani kasus anak, bentuk *restorative justice* yang diketahui ialah *reparative board/youth panel* yakni sebuah pemecahan kasus tindak pidana yang diperbuat anak di mana melibatkan pihak penegak hukum yang memiliki wewenang, mediator, masyarakat, korban dan pelaku dengan cara kolektif membuat rumusan pidana yang sesuatu untuk pelaku dan ganti rugi terhadap masyarakat ataupun korban.¹⁵ Dalam melakanakan keadilan restoratif dan *diversi* mendukung pada tahap perlindungan terhadap anak yang berkaitan pada hukum. Hal tersebut disebabkan prinsip utama terhadap *restorative justice* dan *diversi* ialah menghindari pelaku tindak pidana berdasarkan sistem peradilan pidana formal dan memberikan peluang bagi pelaku dalam menjalani hukum tanpa kurungan.

Mengenai penjelasan tentang tujuan pembedaan terhadap konsepsi *restorative justice*, bisa diketahui sejumlah opini sarjana yakni Barda Nawawi Arief di mana menyatakan ada 2 hal ketentuan pembedaan yakni asas kesalahan dan asas legalitas, dapat dikatakan juga pembedaan berkaitan kuat pada pokok pikiran tentang tindak pidana beserta pertanggungjawabannya.¹⁶

¹⁵ Septa Candra, *Restorative Justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2, No.2, Agustus 2013, hal. 269.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 88.

Berikutnya Andi Hamzah menyatakan bahwa permasalahan mengenai dijatuhinya sanksi sangatlah diperlukan pada peradilan pidana dan hukum pidana. Lebih lanjutnya, pembedaan ataupun penjatuhannya adalah realisasi ataupun *konkretisasi* aturan pidana pada kebijakan yang menjadi sesuatu yang abstrak.¹⁷ Lalu hakim memiliki daya yang kuat untuk menentukan berapa lama pidana kurungan yang hendak diberikan pada terdakwa dalam kasus konkret.

2. Teori Kendala

Kendala bisa diartikan sebagai suatu hal yang menghalangi sebuah sistem dalam mewujudkan kinerja yang semakin tinggi. Terdapat 2 tipe pokok kendala, yakni batasan fisik dan batasan non fisik.

Landasan berdasarkan teori kendala ialah tiap-tiap perusahaan memiliki hambatan-hambatan yang menghalangi *Performance* (pencapaian kinerja) yang tinggi. Hambatan-hambatan tersebut harusnya diatur dan diidentifikasi dalam melakukan perbaikan terhadap kinerja, secara umumnya banyak hambatan memiliki keterbatasan di mana bukanlah dalam hal kapasitas. Apabila sebuah hambatan sudah dipecahkan maka hambatan selanjut bisa diidentifikasi dan diperbarui.

Untuk menerapkan gagasan-gagasan sebagai alternatif terhadap sebuah masalah, Goldratt mengembangkan 5 tahap secara berurutan supaya tahap

¹⁷ Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, Cet. I, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hal. 72.

perbaikannya semakin fokus dan memberi dampak positif yang lebih baik dari pada yang terdahulu. Langkah-langkah itu antara lain:

- a. mengidentifikasi sumber daya kendala (Constraints) pada sistem, yakni menggolongkan berdasarkan pengaruh pada tujuannya. Meskipun kemungkinan terdapat sejumlah hambatan pada sebuah waktu, umumnya tidak banyak hambatan yang sebenarnya pada sistem tersebut.
- b. Pikirkan bagaimana mengatasi hambatan itu, dalam hal tersebut ditetapkan cara mengatasi hambatan yang sudah ditemui pada pertimbangan perubahan menggunakan biaya paling rendah.
- c. Subordinatkan sumber daya lainnya dalam menunjang tahap dua. menanggihkan sesuatu yang lainnya di mana bukanlah hambatan berdasarkan pertimbangan dalam membuat putusan. Hal tersebut beralasan bahwa seluruh hal yang hilang terhadap hambatan tidak memberi dampak dikarenakan sumber-sumber daya tersebut masih ada.
- d. Lakukanlah hambatan dalam melakukan performansi constraint sistem. Memprioritaskan alternatif permasalahan terhadap hambatan sistem tidak memuaskan.
- e. Ulangi langkah awal dalam meningkatkan secara kontinu, jika langkah-langkah sebelumnya memunculkan kendala-kendala baru pada sistem itu

3. Teori Upaya

Upaya hukum merupakan sebuah usaha yang diberi UU untuk lembaga hukum ataupun suatu individu pada suatu hal dalam menentang keputusan hakim sebagai sebuah sarana untuk pihak-pihak yang tidak terpuaskan terhadap adanya keputusan hakim yang dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan, tidak selaras terhadap suatu hal yang diharapkan, sebab hakim tersebut juga merupakan manusia yang dapat dengan tidak sengaja berbuat kekeliruan yang bisa menyebabkan kesalahan pada pengambilan putusan ataupun berpihak terhadap salah satu pihaknya.

Untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana salah satunya *criminal policy* (bidang kebijakan). *Criminal policy* pun sangat melekat terhadap aturan yang semakin meluas, yakni *social policy* (kebijakan sosial), di mana meliputi usaha-usaha ataupun kebijakan pada kesejahteraan sosial, dan kebijakan pada *social defency policy* (perlindungan masyarakat). Berdasarkan hal tersebut, seluruh penanggulangan dan pencegahan juga wajib mendukung *goal* (tujuan), *social welfare* (kesejahteraan masyarakat atau) dan *social defence* (perlindungan masyarakat).

Terdapat juga aspek yang sangat diperlukan yakni aspek perlindungan/kesejahteraan/ masyarakat yang sifatnya immateril, terlebih nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kepercayaan. Melalui hal tersebut, untuk melakukan penanggulangan terhadap tindakan yang melanggar hukum bisa

selaras terhadap keinginan dan bisa meminimalisir sebuah tindak pidana yang dialami, terlebih permasalahan tindak pidana dengan pelaku seorang anak.

F. Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan bahan/data pada penelitian ini, agar berorientasi terhadap sebuah keakuratan yang ilmiah, dengan demikian digunakan metodologi penelitian antara lain :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini ialah tergolong jenis penelitian yuridis empiris ataupun dinamakan juga penelitian lapangan yakni melakukan kajian terhadap kebijakan hukum yang diberlakukan dan suatu hal yang dialami pada realitasnya di lingkup kemasyarakatan.¹⁸ Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum tentang implementasi ataupun pemberlakuan kebijakan hukum normatif dengan cara *in action* terhadap tiap-tiap kejadian hukum yang dialami pada lingkup kemasyarakatan.¹⁹

Ataupun dapat dikatakan juga sebagai sebuah penelitian yang dilaksanakan pada kondisi yang nyata ataupun sesungguhnya yang dialami di masyarakat yang bertujuan dalam menemukan dan mengetahui data dan fakta fakta yang diperlukan, sesudah bahan yang diperlukan sudah dikumpulkan,

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134

¹⁹ Soeryono Soekarto, *pengantar penelitian hukum*. (jakarta:UI Press, 1984), hal 20.

lalu mengidentifikasi permasalahan yang kemudian mengarah terhadap tindakan dalam menyelesaikan permasalahan.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang dipergunakan ialah pendekatan yuridis sosiologis. *Socio-legal research* ataupun pendekatan sosiologis, yakni pendekatan penelitian yang meneliti tentang perilaku dan persepsi hukum orang (lembaga hukum dan manusia) yang dialami di masyarakat.

Lalu pada peluang yang ada, penulis juga memakai pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan pendapat Moleong pendekatan kualitatif memperoleh data deskriptif dalam bentuk lisan ataupun kata-kata tertulis berdasarkan informannya dan tingkah laku yang diteliti tidak dicantumkan pada hipotesis ataupun variabel. Begitupun berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto metode kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memperoleh data deskriptif-analisis, yakni sesuatu yang dikatakan informan dengan cara lisan ataupun tertulis di mana memiliki perilaku yang dipelajari, nyata dan diteliti sebagai suatu hal yang utuh.

3. Sumber Data

Pada penelitian yang memakai pendekatan yuridis, diketahui berdasarkan bagaimana mengumpulkan dan mendapatkan data digolongkan menjadi dua (2) jenis, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Subjek (informan): supaya informasi yang didapatkan lengkap dan valid, dengan demikian penulis memakai informan sebagai responden. Melakukan wawancara dan penelitian ke lapangan pada narasumber yang berkaitan dengan penelitian.

b. Data sekunder

Data Sekunder yang dengan kepustakaan baik berwujud tulisan ataupun pernyataan sarjana yang tepat serta berhubungan dengan persoalan serta dapat dipakai dalam menganalisa skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini meliputi : (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian memakai teknik pengumpulan data supaya mendapatkan hasil penelitian yang akurat, relevan

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif ‘*Suatu Tinjauan Singkat*’, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 14.

dan reliabel. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung. Observasi dilakukan secara terang-terangan, dengan menjelaskan terlebih dahulu pada tujuan dan maksud penelitian, supaya mudah dalam memperoleh data yang diinginkan yaitu untuk mendapat gambaran tentang kondisi senyatanya yang akan digunakan sebagai referensi tambahan dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Proses tanya jawab lisan merupakan teknik interview, yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, mendengarkan suara dengan telinga sendiri dan saling bertatap muka. Penggunaan teknik wawancara menurut Patton yaitu “menggunakan petunjuk umum wawancara. Peneliti membuat garis besar pokok-pokok dan kerangka yang ditanyakan dalam proses wawancara. Petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara merupakan petunjuk wawancara untuk menjaga supaya pokok yang direncanakan bisa seluruhnya mencakup.” Interview bebas terpimpin digunakan pada penelitian ini, karena interview mengarahkan pada proses tanya jawab, disamping diberikan kebebasan untuk memberi jawaban dari

pertanyaan, sehingga dalam tanya jawab akan sesuai dengan sasaran yang dikehendaki. Wawancara dilakukan kepada Kepolisian Daerah Jambi.

c. Dokumentasi

Menurut Sutrisno Hadi bahwa “teknik dokumen sebagai sumber data merupakan teknik pengumpulan data. Dokumen merupakan laporan tertulis dari peristiwa tertentu dari pemikiran dan penjelasan pada suatu peristiwa dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan keterangan tentang peristiwa tersebut.”

d. Studi Pustaka

Mempelajari laporan-laporan, buku-buku referensi, jurnal-jurnal, majalah-majalah dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian merupakan teknik pengumpulan data.

5. Teknik Penarikan Sampel

a. Populasi

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah Anak Pelaku Tindak Pidana yang ada di Unit PPA Polda Jambi dan Ditreskrimsus unit PPA Polda Jambi.

b. Sample

Untuk penarikan sample, penulis memakai teknik *purposive sampling*, yakni dengan menentukan dulu kriteria terlebih responden paling

penting dan diutamakan yang berhubungan langsung dengan permasalahannya yang diteliti yaitu:

- a. Ditreskrimsus unit PPA Polda Jambi
- b. Anak Pelaku tindak pidana Polda Jambi

6. Analisa Data

Analisis data ialah sebuah proses untuk mengorganisasikan serta memposisikan data sesuai dengan pola atau kategori dan satuan uraian dasar sehingga peneliti bisa mengevaluasi dan menyeleksi pada data yang relevan atau tidak relevan. Pada penelitian ini penulis memakai analisis deskriptif pada data kualitatif yang memakai pemikiran secara logis dengan induksi, deduksi, komparasi dan interpretasi.²¹

G. Sistematika Penelitian

Penulisan penelitian skripsi ini disusun ke dalam 5 bab yang disusun dengan sistematis. Masing-masing bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan terbagi dalam sub-sub bab. Hal tersebut supaya memudahkan dalam melihat bab dengan bab lain. Penyusunan sistematika tersebut yaitu :

BAB Satu sebagai bab pendahuluan, maka yang disampaikan pada bab ini yaitu berupa latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan

²¹ Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, PT Grafika, Jakarta, 2004, hal. 73.

manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai penelitian skripsi ini.

BAB Dua tinjauan umum tentang penerapan prinsip *restorative justice*, maka disampaikan uraian yang akan memuat penjelasan tentang pengertian penerapan, definisi prinsip *restorative justice*, tujuan dari prinsip *restorative justice*.

BAB Tiga membahas tentang anak sebagai pelaku tindak pidana, maka akan disampaikan tentang pengertian anak, pelaku tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana anak, dasar hukum perlindungan anak.

BAB Empat sebagai pembahasan hasil penelitian, maka akan membahas mengenai perumusan masalah efisiensi penerapan prinsip *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana oleh unit PPA Polda Jambi serta upaya penyidik menerapkan prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

BAB Lima adalah sebagai bab penutup, maka akan disampaikan pada bab ini ialah kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, kemudian penulis akan memberikan saran-saran pada untuk pihak-pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE*

A. Pengertian Penerapan

Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.²² Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan.

Konsep penerapan (implementasi) semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang penerapan kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap penerapan (implementasi) kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.

Penerapan dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.²³ Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan

²² Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Perss, Jakarta, 2002, hal.1598

²³ Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986, hlm 15

pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Penerapan kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.²⁴

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, penerapan (implementasi) intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. Sedangkan menurut Menurut Agustino, Penerapan (implementasi) merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Grindle (dalam Winarno), memberikan pandangannya tentang penerapan dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Kesulitan dalam proses penerapan kebijakan dapat kita lihat dari pernyataan seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach melukiskan kerumitan dalam proses penerapan menyatakan pernyataan sebagai berikut : “Adalah cukup untuk

²⁴ Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, LondonEngland. Goggin, Malcolm L et al. 1990, hlm 1.

membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.

Dari berbagai defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. Definisi Prinsip *Restorative Justice*

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa : “*Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime”*”.²⁵ (Keadilan *restorative* adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).

²⁵ Mark Umbreit, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota*, http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 407-408

Terhadap pandangan tersebut Daly, mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana yang harus ditunjang melalui konsep *restitusi*, yaitu mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian.²⁶

Dengan demikian tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan *restorative* adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.²⁷

Menurut Wright, bahwa tujuan utama dari keadilan *restoratif* adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.²⁸ Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan *restoratif* adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan

²⁶ Stephanie Coward-Yaskiw, *Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?*, *Horizons 15 Spring*), <http://web.infotrac.gale-group.com>; Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 365.

²⁷ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org>.

²⁸ Wright, 1991 hlm. 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org>

yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

Menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.²⁹

Program keadilan *restoratif* didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.

Sedangkan menurut Clifford Dorn, seorang sarjana terkemuka dari gerakan *restorative justice*, telah mendefinisikan *restorative justice* sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.

Dari berbagai pendapat para ahli diatas maka peneliti dapat mendefinisikan bahwa *restorative justice* adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak

²⁹ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, Criminal Justice Handbook Series, Vienna, UN New York, 2006, hlm. 5

yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak. Dalam hal ini *restorative justice* mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

C. Tujuan Penerapan Prinsip *Restorative Justice*

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan *retributive*. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan *restorative*, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan *Restoratif* adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan *Restoratif*, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan *restoratif*, dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar, Musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.

Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *Restorative Justice* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *Restorative Justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan *restoratif* tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Penegakan hukum di Indonesia kini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat. Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini. Apalagi seperti diketahui sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban. Dengan demikian kadangkala keberadaan korban cenderung diindahkan atau “terlupakan”, mengingat sistem ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan.

Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi. Karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka. Dalam permasalahan ini, *Restorative Justice* bisa menjadi solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut.

Restorative Justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana. *Restorative Justice* merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.³⁰

Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan *Restoratif*) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara.

³⁰ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2014, hlm. 103.

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Dalam ke-Indonesia-an, maka diartikan bahwa *Restorative Justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Menurut pandangan konsep *restorative justice* penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan

tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep *restorative justice* di bangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang di derita oleh korban maupun kerugian maupun yang di tanggung oleh masyarakat. Keterlibatan anggota masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Pemberian penghargaan dan penghormatan pada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atau akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku bisa berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan sesuatu perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan. Pergeseran pemikiran dari model penghukuman tradisional adalah dengan adanya model penghukuman yang memberikan keadilan, terutama keadilan yang diarahkan pada keadilan masyarakat. Hal ini merupakan suatu titik awal atau dasar lahirnya *restorative justice* di negara manapun. Adanya pergeseran pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak telah terjadi suatu upaya untuk memberikan perhatian dan pemahaman terhadap penyelesaian suatu kasus tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan tercapainya keadilan untuk semua pihak yang terkait dalam tindak pidana.

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA

A. Pengertian Anak

Dalam hukum positif Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan Undang-undang sebagai batasan usia dewasa. pengertian anak pun berbeda-beda pada setiap peraturan di Indonesia. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan atas perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, serta kebebasan. Beberapa sarjana mencoba memberikan pengertian mengenai anak, yakni anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda dan sedang menentukan identitas serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungan.³¹

Lilik Mulyadi berpendapat ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa

³¹ Kartini, *Gangguan-Gangguan Psikis*, (Bandung: Sinar Baru, 1982), hlm.189.

(*minderjarige person under age*), orang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarige inferiority*), atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).³²

Ada beberapa pengertian mengenai anak dalam peraturan di Indonesia, antara lain :

1. Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ialah Anak yang Berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 145 KUHP adalah Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat menentukan supaya anak yang terjerat perkara pidana tersebut dapat dikembalikan kepada orang tua, atau wali, atau orang tua asuh dengan tidak dikenakan pidana, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sanksi pidana

³² *Ibid.*, hal. 3-4

3. Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :
- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 - b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 - c. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin.
 - d. Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, mengelompokan anak ke dalam tiga kategor, yakni :
 - 1) Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

- 2) Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berusia 18 tahun.
 - 3) Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama 18 tahun.
- e. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Menurut Marlina, dalam buku *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* menyimpulkan bahwa definisi menurut perundangan negara Indonesia, anak adalah manusia yang belum mencapai 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.³³ Oleh karena itu, anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena seseorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berfikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya. Menurut Undang-undang Sistem

³³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm.1

Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yang dimasukkan dalam sistem peradilan pidana anak adalah adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun,yang diduga melakukan tindak pidana.

Beberapa pandangan diatas yang telah diuraikan, bahwa pengertian anak yakni orang yang masih dalam kandungan dan berumur dibawah 18 tahun (delapan belas) serta belum kawin. Maksud dari kata belum kawin adalah anak yang tidak terikat dalam perkawinan atau pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila anak terikat dalam suatu perkawinan, atau perkawinannya putus karena perceraian maka anak tersebut dianggap sudah dewasa meskipun umurnya belum 18 (delapan belas) tahun.

B. Pelaku Tindak Pidana

Berbicara mengenai pelaku tindak pidana sama saja dengan berbicara penanggung jawab tindak pidana tersebut. Di dalam hukum pidana dikenal istilah *dader* dan *medepleger* dalam hal pertanggungjawaban pidana. Menurut Mustafa Abdulah dan Ruben Achmad, penanggung jawab pidana dapat dibedakan atas penanggung jawab penuh dan penanggung jawab sebagian. Yang dimaksud dengan penanggung jawab penuh ialah orang yang menyebabkan (turut serta menyebabkan) peristiwa pidana, yang diancam dengan pidana setinggi pidana pokoknya. Termasuk dalam kategori ini adalah *dader*, *mededader*, *doen pleger*,

dan *uitlokker*. Sedangkan yang dimaksud dengan penanggung jawab sebagian ialah apabila seseorang bertanggung jawab atas bantuan, percobaan suatu kejahatan, dan diancam dengan pidana sebesar 2/3 (dua per tiga) pidana kejahatan yang selesai. Termasuk dalam kategori ini ialah *poger* dan *poging* dan *medeplichtige*.³⁴

Menurut R. Achmad Soema Di Pradja, pelaku adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu. Dalam ketentuan KUHP, daders dibedakan dalam 2 arti, yakni daders dalam arti yang luas dan dader dalam arti yang sempit. Daders dalam arti yang luas adalah daders yang mencakup keempat golongan seperti bunyi pasal diatas, sedangkan dader dalam arti yang sempit adalah dader yang hanya sendiri melakukan perbuatan pidana.³⁵

Dalam KUHP yang dapat disebut sebagai pelaku sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 55, akan tetapi dapat juga dikatakan pelaku sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 56. Daders menurut ketentuan Pasal 55 adalah yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta

³⁴ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 30.

³⁵ R.Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 265.

melakukan perbuatan, dan dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana.

1. Mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*)

Menurut Simons, mereka yang melakukan suatu tindakan adalah petindak tunggal (*de allen dader*). Sedangkan menurut Noyon, maksud perumusan perundang-undangan mereka yang melakukan suatu tindakan adalah petindak-petindak (*made daders*). Dari pendapat kedua sarjana tersebut dapat dilihat bahwa pengertian dari mereka yang melakukan suatu tindakan dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih. Dalam hal satu orang saja, maka pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya jelas hanya tertuju padanya tetapi dalam hal pelaku berjumlah dua orang atau lebih, maka untuk membedakan dengan mereka yang turut serta melakukan sebaiknya diartikan setiap petindak memenuhi semua unsur tindak pidana.

2. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*)

Yang dimaksud dengan menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana adalah seseorang yang mempunyai niat untuk melakukan suatu perbuatan pidana, tidak melakukannya sendiri tetapi menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini syarat terpenting untuk dapat

mempertanggung jawabkan orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya. Orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut KUHP adalah orang yang melakukan perbuatan itu karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 KUHP), orang yang melakukan karena keadaan daya memaksa (Pasal 48 KUHP), orang yang melakukan perbuatan atas perintah jabatan yang tidak syah tetapi dia dengan itiad baik melakukannya karena mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya (Pasal 51 ayat (2) KUHP), orang yang melakukan perbuatan itu ternyata bersalah faham/ berkekeliruan (eror) mengenai salah satu unsur dari delik, orang yang disuruh itu tidak memiliki unsur oogmerk (maksud) sebagaimana menjadi syarat daripada delik, dan apabila orang yang disuruh itu tidak memiliki salah satu sifat/kwalitet yang menjadi syarat daripada delik, sedangkan unsur itu itu dimiliki oleh orang yang menyuruh (*de middelijke dader*).

3. Mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana (*medplegen*)

Terdapat beberapa pengertian yang diungkapkan sarjana untuk *medplegen*, diantaranya:

- a. Van Hamel berpendapat bahwa seseorang baru dianggap pelaku-pelaku peserta (turut serta melakukan) bila tiap pelaku adalah petindak sesuai dengan rumusan delik.
- b. Simons mengutarakan pendapatnya yang agak luas, yakni seorang pelaku peserta adalah petindak walaupun tidak memenuhi semua unsurnya tetapi harus memenuhi semua keadaan pribadi (persoonlijke hoedanigheid) petindak sebagaimana dirumuskan dalam delik.
- c. Noyon memiliki pendapat yang berbeda dengan Simons. Beliau mengemukakan bahwa pengertian turut serta melakukan (medeplegen) harus dibedakan dengan istilah petindak peserta (mededader). Pendapatnya ini didasarkan pada Pasal 284 KUHP.
- d. Menurut pandangan Hoge Raad yang sejalan dengan pendapat Pompe, turut serta melakukan (pelaku peserta) dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu :
 - 1) Setiap orang (2) yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut dengan petindak atau pelaku, tetapi dibenarkan pula menyebutkan mereka turut serta melakukan atau pelaku peserta.

- 2) Jika A mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana sebagai dirumuskan dalam Undang-Undang, sedangkan peserta lain hanya mengerjakan sebagian maka A adalah pelaku. Tetapi karena ia bekerja sama dengan orang lain maka orang itu juga dikwalifisir sebagai pelaku peserta.
- 3) Tindakan pelaksanaan dari seorang peserta walaupun tidak memenuhi semua unsur tindak pidana disebut juga sebagai pelaku peserta.³⁶

C. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Dasar hukum pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia, mengacu kepada peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Dasar hukum nasional yang utama adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berisi antara lain tentang definisi anak, tujuan perlindungan anak, hak-hak anak, kewajiban Negara, masyarakat dan keluarga.

Di samping Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, terkait dengan perlindungan terhadap anak telah ditetapkan pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,

³⁶ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHMRTHM, 1982), hal. 341-342.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pidanaan terhadap pornografi anak, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan khusus untuk anak juga tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, yang merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Selanjutnya, RPJMN 2010-2014 menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Lebih lanjut disebutkan dalam RPJMN 2010-2014 berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan anak sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses terhadap layanan pemenuhan hak tumbuh kembang anak, termasuk pengembangan anak usia dini yang holistik dan integratif.
2. Meningkatkan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak. Masih lemahnya kualitas dan kuantitas kelembagaan berperan dalam pencapaian pembangunan perlindungan anak yang belum optimal yang ditunjukkan dengan: (a) masih terdapatnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang tidak konsisten dengan KHA dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berpotensi merugikan dan menghambat pemenuhan hak-hak anak; dan (b) belum terbentuknya kelembagaan perlindungan anak yang komprehensif dan menjangkau semua wilayah, serta (3) masih lemahnya mekanisme pengawasan dan pendataan.

Kebijakan peningkatan perlindungan anak dalam RPJMN 2010-2014 diarahkan untuk:

1. Peningkatan akses terhadap pelayanan yang berkualitas, peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan, dan upaya menciptakan lingkungan

yang ramah anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak;

2. Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi; dan
3. Peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

Tiga fokus prioritas dalam mencapai arah Kebijakan peningkatan perlindungan anak tersebut, yaitu:

1. Peningkatan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, antara lain, melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas program pengembangan anak usia dini; peningkatan kualitas kesehatan anak; dan peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja.
2. Perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi, antara lain melalui: peningkatan rehabilitasi dan perlindungan sosial anak; peningkatan perlindungan bagi pekerja anak dan penghapusan pekerja terburuk anak; dan peningkatan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, antara lain, melalui penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak; peningkatan kapasitas pelaksana perlindungan anak; peningkatan penyediaan data dan informasi perlindungan anak; dan peningkatan koordinasi dan kemitraan antarpemangku kepentingan

terkait pemenuhan hak-hak anak, baik lokal, nasional, maupun internasional.

Landasan hukum internasional terkait dengan perlindungan anak yaitu Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada Tanggal 20 Nopember 1989. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa:

1. Anak-anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus.
2. Meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya dan terutama anak-anak, harus diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sedemikian rupa sehingga dapat dengan sepenuhnya memikul tanggung jawabnya di dalam masyarakat.
3. Mengakui bahwa anak, untuk perkembangan kepribadiannya sepenuhnya yang penuh dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian.
4. Mempertimbangkan bahwa anak harus dipersiapkan seutuhnya untuk hidup dalam suatu kehidupan individu dan masyarakat, dan dibesarkan semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terutama dalam semangat perdamaian, kehormatan, tenggang rasa, kebebasan, persamaan dan solidaritas.

5. Mengingat bahwa kebutuhan untuk memberikan pengasuhan khusus kepada anak, telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa mengenai Hak-hak Anak tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (terutama dalam pasal 23 dan pasal 24), dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (terutama pasal 10) dan dalam statuta-statuta dan instrumen-instrumen yang relevan dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memperhatikan kesejahteraan anak.
6. Mengingat bahwa seperti yang ditunjuk dalam Deklarasi mengenai Hak-hak Anak, "anak, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran".
7. Mengingat ketentuan-ketentuan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Sosial dan Hukum yang berkenaan dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, dengan Referensi Khusus untuk Meningkatkan Penempatan dan Pemakaian Secara Nasional dan Internasional; Aturan *Standard*

Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk administrasi Peradilan Remaja (Aturan-aturan Beijing); dan Deklarasi tentang Perlindungan Wanita dan Anak-anak dalam Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata.

8. Mengakui pentingnya kerjasama internasional untuk memperbaiki penghidupan anak-anak di setiap negara, terutama di negara-negara sedang berkembang.

BAB IV

EFESIENSI PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLDA JAMBI

A. Pelaksanaa Prinsip *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Jambi

Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) secara umum bersifat sederhana. Indikator keadilan tidak lagi sesuai dengan balasan setara dari korban pada pelaku (yakni dalam segi hukuman, fisik, ataupun psikis), tapi tindakan yang menimbulkan penderitaan tersebut dipulihkan melalui pemberian dukungan pada korban dan memberi kewajiban pada pelaku supaya bertanggung jawab, yang dibantu masyarakat ataupun keluarga jika dibutuhkan.

Untuk menangani kasus anak, wujud Keadilan Restoratif yang diketahui ialah *reparative board/youth panel* yakni sebuah pemecahan kasus tindak pidana yang diperbuat anak di mana melibatkan pihak penegak hukum, mediator, masyarakat, korban dan pelaku dan ganti rugi untuk masyarakat ataupun korban.³⁷ Dalam melaksanakan keadilan restoratif dan *diversi* mendukung tahap pengayoman pada anak yang berkaitan pada hukum. Hal tersebut disebabkan prinsip utama berdasarkan keadilan restoratif dan *diversi* ialah mencegah pelaku tindak pidana berdasarkan sistem peradilan pidana formal dan memberikan peluang pada pelaku untuk melaksanakan hukuman alternatif tanpa dipenjara.

³⁷ Septa Candra, *Restorative Justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2, No.2, Agustus 2013, hal. 269.

Berdasarkan pernyataan dari Unit PPA Kepolisian Daerah Jambi, menyebutkan bahwa meninjau kasus yang diatasi penyidik Polda Jambi tidak sedikit, dengan demikian demi kecepatan dan efisiensi dalam menangani perkaranya, terdapat sejumlah kasus yang mengaitkan anak selaku pelakunya, penyidik mengimplementasikan konsepsi keadilan *restoratif* yang tentu saja memperhatikan dan mempertimbangkan berdasarkan sejumlah hal, contohnya masing-masing pihaknya menyepakati agar diselesaikan dengan damai, kerugian yang diakibatkan tidak besar, dan tidak menimbulkan korban jiwa.³⁸

Meninjau kasus anak yang diselesaikan dengan cara keadilan restoratif, dengan demikian anak itu dipulangkan pada orangtuanya sebagaimana pada Pasal 11 UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa hasil kesepakatan diversifikasi bisa dalam bentuk:

- a. Perdamaian tanpa ataupun dengan mengganti rugi
- b. Penyerahan kembali pada wali/orangtua
- c. Keikutsertaan pada pelatihan ataupun pendidikan di LPKS ataupun lembaga pendidikan maksimal 3 (tiga) bulan; atau
- d. Layanan publik.

Keadilan restoratif merupakan suatu tahap di mana masing-masing pihaknya yang memiliki kepentingan pada suatu penyimpangan bertemu secara kolektif

³⁸ Wawancara dengan Informan Kasat PPA Polda Jambi tanggal 1 September 2021

dalam memecahkan permasalahan dengan cara bersama-sama melakukan upaya penyelesaian dikarenakan penyimpangan itu untuk kepentingan masa depan.

Sesuai dengan hasil wawancara pada responden dan informan yang meliputi informan Unit PPA Polda Jambi menunjukkan implementasi keadilan restoratif pada kasus tindak pidana ringan seperti yang dimaksudkan tersebut, cukup efektif untuk:

- a. Merangsang penyelesaian sebuah tindak pidana melalui hal yang cenderung informal dari pada menyelesaikan secara acara formal.
- b. Membentuk keikutsertaan masyarakat, pelaku, dan korban untuk memecahkan tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan yang dimaksudkan merupakan tindak pidana dengan hukuman di bawah 7 tahun, contohnya pengancaman, penganiayaan ringan, dan pengeroyokan.
- c. Melakukan prevensi pelaku tindak kekerasan agar tidak mengulangi tindakannya dan selalu membentuk hubungan sosial dan personal pada korban dengan cara berdamai.³⁹

Diversi yang didasari oleh diskresi oleh pihak penegak hukum ialah memberi perlindungan terhadap anak berdasarkan perbuatan-perbuatan yang berlawanan terhadap kepentingan paling baik untuk anak. Roescoe Pound,

³⁹ Wawancara dengan Informan Kasat PPA Polda Jambi tanggal 1 September 2021

memaknai diskresi kepolisian merupakan sebuah perbuatan pihak yang memiliki wewenang sesuai dengan hukum agar melakukan tindakan berdasarkan kondisi dan situasi, berdasarkan keputusan nurani dan pertimbangan.

Keadilan restoratif berdasarkan pendapat Fruin J.A seperti yang dikutip oleh Paulus Hadisuprpto, peradilan anak restoratif timbul berdasarkan anggapan bahwa reaksi ataupun tanggapan pada pelaku delinkuensi anak tidak efektif jika tidak terdapat kerja sama dan partisipasi masyarakat, korban, dan pelaku. Prinsip yang merupakan dasarnya ialah keadilan terbaik dilayani jika tiap-tiap pihaknya menerima atensi dengan cara seimbang dan adil, aktif dikaitkan pada tahap pengadilan dan mendapatkan keuntungan dengan cara mumpuni berdasarkan interaksinya pada sistem peradilan anak.

B. Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Menerapkan Prinsip *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan anak (PPA) Polda Jambi

Konsep keadilan restoratif adalah perspektif baru untuk menegakkan hukum pidana, walaupun sesungguhnya konsepsi telah lama mengalami perkembangan dan dipraktikkan untuk menyelesaikan perkara pidana pada sejumlah negara yang menerapkan *commen law system*. Sebab konsepsi itu masih baru, dengan demikian wajar saja jika usaha dalam menerapkan konsepsi itu pada praktek menegakkan hukum pidana, terkhusus Kepolisian Daerah Jambi tidak sedikit menemui hambatan.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti pada sejumlah anggota Unit PPA di Polda Jambi yang berkaitan pada judul penelitian, adapun di bawah merupakan kendala-kendala yang ditemui Unit PPA pada implementasi keadilan restoratif, yakni sebagai berikut:⁴⁰

1. Faktor Internal

- a. Minimnya pengetahuan dan pemahaman Unit PPA Polda Jambi pada aturan tentang tata laksana Diversi sebagai sebuah tahap pelaksanaan tercapainya prinsip keadilan restoratif. Unit PPA hanya bertolak ukur terhadap suatu kebijakan undang-undang, yakni Undang-Undang SPPA dengan tidak memerhatikan aturan pelaksana yang lain.
- b. Fasilitas dan Sarana. Minimnya ruang khusus anak dan terbatasnya ruang yang ada. Hal itu tidak selaras terhadap Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 3 Tahun 2008 mengenai Pembentukan Ruangan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi atau Korban Tindak Pidana yang meliputi empat ruangan terpisah yakni; Ruang Istirahat, Ruang Kontrol, Ruang Konseling, dan Ruang tamu berkaitan pada ketentuan Ruang Layanan Khusus yang maka bisa menyulitkan tahap keadilan restoratif. Dalam realitanya,

⁴⁰ Wawancara dengan Informan Kasat PPA Polda Jambi tanggal 1 September 2021

Unit PPA Kepolisian Daerah Jambi hanya memiliki sejumlah ruang digunakan pada seluruh aktivitas Unit PPA.

2. Faktor Eksternal

- a. Pandangan masyarakat yang mewajibkan tiap-tiap tindak pidana yang muncul wajib diberi sanksi pidana dan adanya tanggapan negatif oleh publik pada usaha dalam menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dan perdamaian yang diupayakan Polisi di mana merupakan suatu hal yang menghambat konsepsi keadilan *restoratif* pada penanggulangan kasus-kasus pidana.
- b. Perpektif korban yang secara umum hendak memperoleh keuntungan dari penggantian rugi yang cukup besar pada pelaku yang maka pelakunya tidak bisa memenuhi permintaan korban dan menyebabkan tidak tercapainya kata damai pada korban dan pelaku.
- c. Unit PPA kesulitan pada saat meminta keluarga korban agar bertemu dan membentuk perdamaian pada pelaku, sebab keluarga korban tidak terima terhadap pelaku tindak pidana tersebut.
- d. Tidak adanya kejelasan alamat orangtua pelaku ataupun asal-usul keluarga pelaku yang maka menyulitkan polisi dalam membentuk pertemuan pada keluarga korban dan keluarga pelaku.

- e. Minimnya rasa percaya publik pada implementasi keadilan restoratif yang menyebabkan munculnya pengucilan untuk anak yang bermasalah pada hukum.

Dalam penyelesaian kasus yang di dalamnya ada keterlibatan anak maka perlunya pelaksanaan upaya diversifikasi, dengan upaya tersebut tentu adanya pengaruh dari unsur sumber daya manusia (SDM) yaitu dari para penegak hukum yang merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan upaya diversifikasi tersebut. Kedudukan SDM dalam proses penegakan hukum dan pada perihal ini kesiapan instansi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam mengupayakan diversifikasi. Lawrence M. Friedman mengemukakan terdapat 3 (tiga) unsur yang mempengaruhi pada sistem hukum, antara lain struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Sedangkan SDM berada pada kedudukan struktur hukum pada teori tersebut.

Mengacu pada unsur kesiapan instansi berkaitan untuk penerapan diversifikasi, bisa dilihat para penegak hukum ialah memiliki perang yang terpenting dalam pelaksanaan upaya diversifikasi. Ini berarti bahwa upaya diversifikasi tidak bisa dilakukan dan berhasil apabila penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak ada. Upaya diversifikasi akan berhasil apabila mereka memiliki keterampilan serta ilmu untuk mengusahakan kesepakatan dalam proses diversifikasi tersebut. Dalam peningkatan

ilmu dan keterampilan sejumlah penegak hukum, butuh dilaksanakan bermacam-macam upaya yang mengarah pada keilmuan dan keterampilan mereka.

Harapan besar dalam memberikan sanksi pada pelaku kejahatan yaitu dengan pemidanaan penjara tidak hanya memenuhi, namun dapat memperlambat implementasi diversifikasi terkhusus untuk kasus anak. Dalam perihal pelaku tindak pidana ialah anak-anak, kultur memberi hukuman semakin meningkat di masyarakat bisa memperlambat implementasi diversifikasi. Sebagian budaya masyarakat Indonesia tidak adanya dukungan pada implementasi restorative justice, termasuk diversifikasi. Sementara itu, memberikan sanksi pada pelaku anak-anak di bawah umur jika mengirim ke penjara di periode yang lama maka hal tersebut tidak mengatasi seluruhnya masalah yang ada saat ini. Belum adanya dukungan dari masyarakat terhadap penerapan diversifikasi, karena hampir seluruh masyarakat terdapat anggapan terhadap penghukuman atau retributive yaitu cara yang sesuai dalam mengatasi anak melakukan tindak pidana. Walaupun para penegak hukum akan sangat mudah dalam mengerti serta mengerjakan diversifikasi sebab telah diatur dalam perundang-undangan. Akan tetapi, budaya para penegak hukum yang umumnya berkarakteristik normatif dengan demikian prinsip restorative justice adalah dalam kelompok diversifikasi sulit diterapkan. Tujuan dari penerapan diversifikasi ialah untuk meminimalkan dampak negatif terhadap anak dalam suatu proses peradilan. Peradilan anak ialah sistem peradilan yang berkarakteristik

restorative justice dengan memfokuskan pada kepentingan serta kebutuhan di waktu yang akan datang. Stigmatisasi anak nakal yang dialami sekarang ini tidak mampu memberi kesempatan pada anak dalam memperoleh ruang tumbuh kembang yang lebih baik.

Menangani proses peradilan anak yang salah bisa memunculkan perkembangan mental, kejiwaan dan sosial anak menjadi negative dan berbahaya bagi generasi muda yang akan datang. Tujuan pemidanaan bukanlah untuk memberikan penghukuman melainkan memberikan pendidikan agar kelak mereka dapat memperbaiki moral serta perilakunya serta tidak terjerumus dalam lingkungan yang salah.

C. Upaya Penyidik Menerapkan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti pada Bapak Aiptu Toni sebagai Kanit Unit PPA yakni tentang usaha penyidik mengimplementasikan prinsip keadilan restoratif pada tahap penyidikan anak selaku pelaku tindak pidana, yakni:⁴¹

1. Faktor Internal

- a. Mengembangkan kemampuan/kualitas penyidik untuk melaksanakan keadilan restoratif yang menyelenggarakan kegiatan pelatihan fungsi/

⁴¹ Wawancara dengan Informan Kasat PPA Polda Jambi tanggal 1 September 2021

program latihan yang maka penyidik makin paham terhadap Konsep keadilan restoratif.

- b. Memenuhi sarana dan prasarana dalam bentuk Ruang Istirahat, Ruang Kontrol, Ruang Konseling, dan Ruang tamu selaras terhadap Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2008 mengenai Pembentukan Ruangan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

2. Faktor Eksternal

- a. Melaksanakan sosialisasi pada publik mengenai konsep keadilan restoratif supaya terbentuk perdamaian dengan asas kekeluargaan pada korban dan pelaku.
- b. Unit PPA membangun sebuah lembaga khusus konseling dalam rangka penyelesaian permasalahan pelaku yang tidak bisa membayar penggantian ruginya pada korban.
- c. Unit PPA melaksanakan pendekatan pada keluarga pelaku tindak pidana supaya keluarganya bersedia menerima dan bersedia untuk berdamai.
- d. Mengkoordinasikan pada Dinas Sosial dan P2tp2a dalam memposisikan anak pada rumah binaan agar diberi pelatihan sementara dengan batasan waktu yang ditentukan.

Upaya penyidik dalam melaksanakan prinsip *restorative justice* pada tahap penyidikan selaku pelaku tindak pidana yakni: pada implementasinya penyidik membedakan *diversi* dan keadilan restoratif. Berdasarkan pendapat penyidik keadilan restoratif bukanlah asas dasar *diversi*. Menurut penyidik terbentuk sendiri dan dilakukan jika *diversi* gagal dan pada *restorative justice* tidak terdapat BAP dan SP3, dengan demikian kasus diberhentikan dengan dasar terdapatnya pernyataan damai dengan demikian tidak terdapat penetapan pengadilan. Implementasi prinsip *restorative justice* penyidik mengalami sejumlah faktor, yakni faktor eksternal ataupun faktor internal. Terdapatnya upaya penyidik mengatasi faktor eksternal dan faktor internal.

Penyelesaian pada tindak pidana yang kasusnya dilakukan oleh anak yang terjadi korban akan mengutarakan sejumlah pemikiran, alasan serta sudut pandangnya mengenai tindak pidana yang terjadi, salah satunya ialah menyelesaikan tindak pidana membawa lari anak di bawah umur dengan mengimplementasikan prinsip *restorative justice* pada mulanya terjadi perbincangan antara pihak keluarga baik keluarga korban ataupun keluarga pelaku di mana keluarga korban yang menganggap peran pelaku lebih besar dari pada peran korban yang berarti di sini pelaku dengan kesengajaannya membawa lari anak dibawah umur padahal umur pelaku juga sama di bawah umur dan pelaku beranggapan ia membawa lari anak tersebut sebab karena suka sama suka dalam

hal ini pihak pelaku memperoleh persetujuan korban sepakat untuk pergi bersama. Maka, untuk tahapan dalam menyelesaikan apa yang dialami kedua belah pihak dalam suatu hubungan tatap muka antara korban dan pelaku dari sejumlah pendapat kedua belah pihak baik korban ataupun pelaku pada persoalan yang diperbincangkan akan menimbulkan permasalahan baru dalam perihal utama yang yang justru memicu perbincangan baru dalam proses upaya untuk memperhatikan serta memahami pada penyelesaian sebuah kasus tindak pidana yang dikerjakan yang bertujuan untuk terciptanya perdamaian bagi seluruh elemen yang terlibat tindak pidana yang terjadi sebagai upaya damai pada mediasi korban dan pelaku sebagai bentuk musyawarah kelompok keluarga untuk mencari jalan penyelesaian yang terbaik untuk semua pihak baik korban dan pelaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai penjabaran hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menarik kesimpulan antara lain:

1. Efisiensi Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Oleh Unit PPA Polda Jambi terhadap kasus tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud di atas, cukup efektif dalam : (1) Merangsang penyelesaian sebuah tindak pidana melalui hal yang cenderung informal dari pada menyelesaikan secara acara formal. (2) Membentuk keikutsertaan masyarakat, pelaku, dan korban untuk memecahkan tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan yang dimaksudkan merupakan tindak pidana dengan hukuman di bawah 7 tahun, contohnya pengancaman, penganiayaan ringan, dan pengeroyokan. (3) Melakukan prevensi pelaku tindak kekerasan agar tidak mengulangi tindakannya dan selalu membentuk hubungan sosial dan personal pada korban dengan cara berdamai.
2. Kendala yang dihadapi penyidik dalam menerapkan *Prinsip Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana oleh Unit Pelayanan Perempuan dan anak (PPA) Polda Jambi yaitu hambatan dalam faktor

internal yaitu mengenai tata cara pelaksanaan Diversi masih kurang sebagai sebuah proses penyelenggaraan tercapainya prinsip *Restorative Justice*. Unit PPA hanya berpedoman satu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang SPPA tanpa memperhatikan peraturan pelaksana lainnya, jumlah ruang khusus anak jumlah terbatas, Tindak Pidana, dalam faktor eksternal masih banyaknya anggapan di masyarakat yang mewajibkan tiap-tiap tindakan pidana yang muncul harusnya diberikan sanksi pidana, pada umumnya pandangan terhadap korban ialah ingin mencari keuntungan yaitu dengan ganti rugi yang cukup besar jumlahnya kepada pelaku, kesulitan pada waktu menghadirkan keluarga korban dalam mendamaikan dengan pelaku, kurang jelasnya asal usul keluarga pelaku ataupun alamat orang tua pelaku, kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap pelaksanaan *Restorative Justice* yang berakibat timbulnya pengucilan bagi anak.

3. Upaya penyidik dalam melaksanakan prinsip *restorative justice* pada tahap penyidikan selaku pelaku tindak pidana yakni: pada implementasinya penyidik membedakan *diversi* dan keadilan restoratif. Berdasarkan pendapat penyidik keadilan restoratif bukanlah asas dasar *diversi*. Menurut penyidik terbentuk sendiri dan dilakukan jika *diversi*nya gagal dan pada *restorative justice* tidak terdapat BAP dan SP3, dengan demikian kasus

diberhentikan dengan dasar terdapatnya pernyataan damai dengan demikian tidak terdapat penetapan pengadilan. Implementasi prinsip *restorative justice* penyidik mengalami sejumlah faktor, yakni faktor eksternal ataupun faktor internal. Adanya upaya penyidik mengatasi faktor eksternal dan faktor internal.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran-saran terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, antara lain:

1. Unit PPA diharapkan bisa mengupayakan peningkatan wawasan dan pengetahuan mengenai perundang-undangan yaitu berkenaan dengan tata cara pelaksanaan Diversi sebagai suatu proses pelaksanaan terwujudnya prinsip *Restorative Justice*.
2. Unit PPA diharapkan Memberikan Sarana dan prasarana yaitu Ruang Konseling, Ruang Kontrol, Ruang Istirahat, Ruang tamu berdasarkan pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2008 mengenai Pembentukan Ruangan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.
3. Unit PPA diharapkan Mensosialisasi pada masyarakat mengenai konsep keadilan *restoratif* supaya tercapainya kesepakatan damai dengan cara kekeluargaan antara pelaku dan korban dan Unit PPA diharapkan

membuat sebuah lembaga khusus konseling dalam penyelesaian permasalahan pelaku yang tidak bisa mengganti rugi kepada korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cet. I, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Arif Suadi, *Sistem Pengendalian Manajemen*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 1999.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London England. Goggin, Malcolm L et al. 1990.
- Gustav Radbruch dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI)
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2006.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, reflika aditama, Bandung, 2009.
- _____, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet I, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, NoerFikri, Palembang, 2015
- Mubyarto dan Edy Suandi Hamid, *Meningkatkan Efisiensi Nasional*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 1987.
- Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2014.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi*, Grasindo, Jakarta, 2012
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986,

Soedharyo Soimin, *Status Hak dan Pengadaan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 82.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif 'Suatu Tinjauan Singkat'*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Soeryono Soekarto, *pengantar penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* edisi keempat, Liberty, Yogyakarta, 2002.

_____, *Ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2008.

Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Perss*, Jakarta, 2002.

B. Artikel, Jurnal, Makalah, dan Internet

Mark Umbreit, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for Restorative Justice*, University of Minnesota, http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology, Second Edition*, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 407-408

Septa Candra, *Restorative Justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, No.2, Agustus 2013, hal. 269.

Sthepanie Coward-Yaskiw, *Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?*, *Horizons 15 Spring*), <http://web.infotrac.gale-group.com>; Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology, Second Edition*, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 365.

Purwadi Arianto, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Upaya Penegakan Hukum Oleh POLRI (Suatu Kajian Dalam Penerapan Hukum Pidana)*, *Seminar Nasional Dir Reskrim Polda Jateng*, Semarang, 2013.

Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Struktur Kerja
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Polri.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak